



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 68 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3903), Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA SERTA
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- d. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur ;
- e. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Peraturan Desa adalah Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi Desa yang bersangkutan ;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- i. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah ;
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;

- k. Swadaya masyarakat adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- l. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual ;
- m. Pengurusan sumber pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut Pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan baik ;
- n. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli Desa ;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga ; dan

- e. Pinjaman.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Hasil usaha Desa ;
 - b. Hasil kekayaan Desa ;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi ;
 - d. Hasil gotong royong ; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten ;
 - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten ;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi Propinsi ;
 - b. Penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian Pemerintah Propinsi ;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya dari Pemerintah Propinsi.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan Desa ;
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa ;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa ;

- f. Hutan Desa ;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
- h. Tempat-tempat pemancingan di Desa ;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- j. Jalan Desa ;
- k. Tanah Desa ; dan
- l. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini , ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.
- (2) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan dipungut lagi oleh Pemerintah Desa atau adanya pungutan tambahan oleh pemerintah Desa.
- (2) Sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagian kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara propesional dan adil.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pengaturan mengenai pedoman umum tentang pinjaman desa, badan usaha milik Desa, sumbangan dari pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah.

Pasal 8

Pengawasan dan pengurusan penggunaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah dilakukan oleh BPD.

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa tanah kas Desa, bengkok, titisara, pangonan, kuburan dan lain-lain yang sejenisnya yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah :
 - a. Mendapatkan ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan, atau
 - b. Mendapatkan penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai ;
 - c. Persetujuan BPD.

Pasal 10

Sumber- sumber pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis dari desa- desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten.

BAB III

P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN NOMOR..... SERI

H. SYOFYAN ALI